



**SALINAN**

## Pemerintah Provinsi Riau

---

### PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU NOMOR : 5 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan peraturan menteri dalam negeri nomor 25 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2005 tentang pedoman pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik, perlu dilakukan penyesuaian atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2006 tentang pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2006 tentang pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 61 tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1958 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1646);
  2. Undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4251);
  3. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389):
4. Undang-undang nomor 20 tahun 2004 tentang penetapan perpu nomor 2 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4413):
  5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437):
  6. peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4513):
  7. peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2005 tentang pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU  
Dan  
GUBERNUR RIAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2006 tentang pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

- 1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan

- 3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Ketua Komisi Pemelihan Umum Provinsi Riau.

**2. Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini**

**Pasal II**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal 10 Desember 2007  
**GUBERNUR RIAU**  
Ttd

**H.M RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**  
Ttd

**H.R. MAMBANG MIT**  
Pembina Utama  
NIP. 070004045

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2007 NOMOR 5**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU  
NOMOR : 5 Tahun 2007  
TANGGAL : 10 Desember 2007

**KOP SURAT PARTAI POLITIK**

**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN .....**

Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat  
Pelaksanaan Audit .... Bln ..... Tahun ....

Nama Partai :  
N PWP :  
No. Rek. Bank :  
Alamat :  
Jumlah Kursi :  
Jumlah Dana : Rp.

Pekanbaru, .....  
Kepada Yth,  
GUBERNUR RIAU  
Cq. Kepala Badan Infokom dan Kesbang  
Provinsi Riau  
di -

**PEKANBARU**

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana keuangan Partai Politik  
sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>JENIS BELANJA</b>	<b>JUMLAH UANG</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Honorarium		
2	Uang Lembur		
3	Admnistrasi Umum		
4	Langganan Daya dan Jasa		
5	Pos dan Giro		
6	Pemeliharaan Gedung		
7	Pemeliharaan data dan arsip		
8	Biaya Perjalanan		
9	Komputer		
10	Mesin Tik		
11	Maubiler Kantor		
	<b>Jumlah</b>		

Terbilang : .....

**BENDAHARA UMUM/BENDAHARA**

(.....)

**KETUA UMUM/KETUA**

(.....)

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan

(.....)

---

GUBERNUR RIAU  
Ttd

H.M. RUSLI ZAINAL

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Kesbang dan Politik di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Riau di Pekanbaru